



PUTUSAN

Nomor 897/B/PK/PJK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT FAMLEE INVESCO, tempat kedudukan di Panin Bank Lt.14 Jalan Jenderal Sudirman, Senayan Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270, dalam hal ini diwakili oleh MU'MIN ALI GUNAWAN, Direktur PT FAMLEE INVESCO, selanjutnya memberikan kuasa kepada: ILHAM RAYMOND, *Legal Officer*, alamat di Jalan Manggarai Utara V, Nomor D.11. RT 005 RW 001 Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 027/DIR-LG/VII/14, tanggal 15 Juli 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. FARCHAN ILYAS, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. HALEF JAROT DHARMESTA, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2882/PJ./2014, tanggal 1 Maret 2013;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding/Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 51873/PP/M.XVA/12/2014, tanggal 14 April 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding/Tergugat, dengan posita perkara sebagai berikut:

1. Latar Belakang;

Bahwa dalam Neraca Pemohon Banding terdapat hutang sebesar Rp44.276.619.502,00 yang tidak dilaporkan dalam lampiran VI SPT Tahunan PPh Badan dan atas hutang tersebut menurut Terbanding (Pemeriksa) belum dikenakan bunga pinjaman;

Bahwa Terbanding (Pemeriksa) menggunakan suku bunga SBI sebagai acuan perhitungan bunga dikarenakan Pemohon Banding tidak mencantumkan jumlah hutang bunga tersebut, dengan perhitungan sebagai berikut:

Nilai pokok Hutang	: Rp. 44.276.619.502
Suku bunga SBI	: 17,62%
Bunga Pinjaman	: Rp.7.801.504.356

sehingga terbitlah SKPKB Nomor 00005/203/01/077/11 tanggal 16 Desember 2011 sebagai berikut:

- Objek Pajak yang dikoreksi	: PPh Pasal 23
- Dasar Pengenaan Pajak menurut SPT/Pemohon Banding	: Rp. 0
- Dasar Pengenaan Pajak menurut Terbanding	: Rp. 7.801.504.356
- PPh Pasal 23 terutang	: Rp. 1.170.231.053
- Sanksi Administrasi	: Rp. 561.710.906
- Jumlah Pasal 23 yang harus dibayar	: Rp. 1.731.941.959

Bahwa atas SKPKB PPh Pasal 23 di atas, Pemohon Banding mengajukan permohonan keberatan dengan surat Nomor 061/Keu-Ext/II/12 tanggal 12 Januari 2012 yang diterima oleh KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga tanggal 19 Januari 2012. Permohonan keberatan Pemohon Banding ditolak dengan KEP-1396/WPJ.06/2012 tanggal 16 Oktober 2012;

2. Alasan Permohonan Banding;

a. Formal:

1) Bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 yang telah diubah dengan PMK Nomor 82/PMK.03/2011 tanggal 3 Mei 2011 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak menyatakan:

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar



pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Pasal 9 huruf b menyatakan:

Kegiatan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Huruf b:

Kertas Kerja Pemeriksaan harus memberikan gambaran mengenai:

- 1) prosedur Pemeriksaan yang dilaksanakan;
- 2) data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh;
- 3) pengujian yang telah dilakukan; dan
- 4) simpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan Pemeriksaan;

Bahwa Dasar Pengenaan Pajak yang dikoreksi oleh Terbanding (Pemeriksa) hanya menggunakan asumsi atau taksiran, sehingga jumlah PPh yang masih harus dibayarkan dalam SKPKB Nomor 00005/203/01/077/11 tanggal 16 Desember 2011 adalah hasil asumsi atau taksiran Terbanding (Pemeriksa);

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan di atas, tidak ada suatu petunjuk yang mengatakan bahwa Terbanding (Pemeriksa) dapat menggunakan asumsi atau taksiran dalam proses pemeriksaan;

Bahwa tujuan pemeriksaan menurut Peraturan Menteri Keuangan di atas adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Bahwa dalam hal ini, penerbitan SKPKB Nomor 00005/203/01/077/11 adalah hasil dari suatu proses pemeriksaan, yaitu berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor PRIN-09/WPJ.06/KP.1605/2011 tanggal 10 Januari 2011;

Bahwa dasar koreksi yang dilakukan oleh Terbanding (Pemeriksa) tidak berlandaskan pada suatu ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan apapun, karena Pemeriksa hanya menggunakan asumsi atau taksiran belaka, yaitu atas hutang yang tercatat di neraca diasumsikan oleh Pemeriksa terdapat bunga



pinjaman. Terlampir Risalah Pembahasan Pemeriksaan tanggal 12 Desember 2011, dimana tidak terdapat dasar hukum apapun yang digunakan Pemeriksa dalam proses pemeriksaan untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;

Bahwa dengan demikian, penerbitan SKPKB Nomor 00005/203/01/077/11 tidak sesuai dengan peraturan sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan di atas;

2) Pasal 12 Undang-Undang KUP menyatakan:

Ayat 1:

Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak;

Ayat 2:

Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Ayat 3:

Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang;

Penjelasan ayat 3:

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang dihitung dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan yang bersangkutan tidak benar, misalnya pembebanan biaya ternyata melebihi yang sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak menetapkan besarnya pajak yang terutang sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang KUP, Direktur Jenderal Pajak harus mendapatkan bukti terlebih dahulu untuk menentukan besarnya jumlah pajak terutang, sehingga apabila Direktur Jenderal Pajak tidak dapat menunjukkan bukti tersebut maka tidak dapat menentukan besarnya jumlah pajak terutang;



Bahwa dalam hal ini, objek pajak yang dikoreksi oleh Terbanding (Pemeriksa) adalah PPh Pasal 23. Pemohon Banding tidak menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 karena memang tidak terdapat objek PPh Pasal 23 pada Tahun 2002. Koreksi objek PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh Terbanding (Pemeriksa) tidak berdasarkan bukti, karena Pemeriksa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pemberi pinjaman mengenakan bunga kepada Pemohon Banding. Bahkan atas hutang tersebut Terbanding (Pemeriksa) berasumsi dan mengenakan bunga sebesar 17,62%, dimana Terbanding (Pemeriksa) menggunakan suku bunga SBI sebagai acuan perhitungan bunga. Atas asumsi atau taksiran pengenaan bunga berdasarkan suku bunga SBI tersebut, Terbanding (Pemeriksa) juga tidak menyertai dasar hukum yang mengaturnya;

Bahwa dari hasil pemeriksaan ini, tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa hutang yang tercatat di neraca harus dikenakan bunga. Akan tetapi, Terbanding (Pemeriksa) menggunakan asumsi atau taksiran bahwa hutang tersebut dikenakan bunga yang ditentukan sendiri oleh Terbanding (Pemeriksa), dimana pengenaan bunga atas hutang tersebut tidak didasari dengan pembuktian dan peraturan dan perundang-undangan perpajakan;

Bahwa dengan demikian penerbitan SKPKB Nomor 00005/203/01/077/11 dalam menetapkan besarnya pajak yang terutang tidak sesuai dengan Undang-Undang KUP Pasal 12 ayat (3);

b. Material;

Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (Undang-Undang PPh) menyatakan:

Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

Huruf f:



Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh menyatakan:

Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayar:

Huruf a:

Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:

- 1) Dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
- 2) Bunga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;
- 3) Royalti;
- 4) Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;

Penjelasan:

Ketentuan dalam ayat ini mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, pemberian jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya;

Bahwa sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan perpajakan di atas, pemotongan pajak dilakukan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak. Pada kenyataannya, pemberi pinjaman tidak mengenakan bunga pinjaman terhadap hutang yang tercatat di neraca Pemohon Banding pada Tahun 2001, jadi pemberi pinjaman tidak menerima atau memperoleh pendapatan bunga atas hutang tersebut. Secara material Pemohon Banding sebagai penerima pinjaman tidak mencatat dan membayar beban bunga pinjaman. Sementara pihak pemberi pinjaman tidak menerima atau memperoleh pendapatan bunga. Sehingga menurut perundang-undangan perpajakan, bunga pinjaman yang diasumsikan atau ditaksirkan oleh Pemeriksa bukan merupakan objek pajak sebagai dasar pengenaan PPh Pasal 23;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, penerbitan SKPKB Nomor 00005/203/01/077/11 dalam menetapkan besarnya pajak yang terutang tidak sesuai dengan Undang-Undang PPh Pasal 23;

Bahwa berdasarkan alasan permohonan banding tersebut di atas, sudi kiranya Majelis dapat mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding, sehingga jumlah PPh Pasal 23 terutang Masa Pajak Januari s.d. Desember 2001 menjadi sebagai berikut:

DPP PPh Pasal 23 cfm Fiskus	Rp 7.801.504.356
Dikurangi:	
Pembatalan koreksi DPP PPh Pasal 23:	<u>Rp (7.801.504.356)</u>
DPP PPh Pasal 23 menurut permohonan banding	Nihil
PPh Pasal 23 menurut permohonan banding	Nihil
Sanksi administrasi:	
Bunga Pasal 13 (2) KUP	<u>Nihil</u>
Jumlah yang masih harus dibayar	Nihil

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 51873/PP/M.XVA/12/2014, tanggal 14 April 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1396/WPJ.06/2012 tanggal 16 Oktober 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d Desember 2001 Nomor 00005/203/01/077/11 tanggal 16 Desember 2011, atas nama: PT Famlee Invesco, NPWP 01.709.525.8-077.000, beralamat di Panin Bank Lantai 14, Jalan Jend. Sudirman Senayan, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 51873/PP/M.XVA/12/2014, tanggal 14 April 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Mei 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 027/DIR-LG/VII/14, tanggal 15 Juli 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 15 Juli 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-2224/PAN/5.1/2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal



7 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 7 November 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *Juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali:

1. Bahwa Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak) menyatakan sebagai berikut:

“Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung”;

2. Bahwa Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

“Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

3. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.51873/PP/M.XVA/12/2014 tanggal 14 April 2014 yang amarnya memutuskan menolak banding Pemohon Peninjauan Kembali atas sengketa pajak terhadap Keputusan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding, selanjutnya disebut Termohon PK) Nomor KEP-1396/WPJ.06/2012 tanggal 16 Oktober 2012 mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2001 Nomor 00005/203/01/077/11 tanggal 16 Desember 2011, atas nama PT Famlee Invesco, NPWP: 01.709.525.8-077.000, tidak memperhatikan atau mengabaikan bukti dan fakta yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil;



4. Bahwa Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan:
“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan Hakim.”
Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan suatu sengketa pajak pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil;
- II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali:
 1. Bahwa Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:
“Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim”;
 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:
“Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung”;
 3. Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 51873/PP/M.XVA/12/2014 tanggal 14 April 2014, atas nama: PT Famlee Invesco (Pemohon Peninjauan Kembali), telah diberitahukan secara patut kepada Termohon PK. Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini tidak dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali tidak menerima salinan putusan ini dari Pengadilan Pajak. Akan tetapi Pemohon Peninjauan Kembali mengambil sendiri putusan ini di KPP Pratama Tanah Abang Tiga melalui *Account Representative* (AR) tanggal 21 Mei 2014;
 4. Bahwa dengan demikian, pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 51873/PP/M.XVA/12/2014 tanggal 14 April 2014 ini, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat



waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak Objek PPh Pasal 23 sebesar Rp7.801.540.356,00;

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51873/PP/M.XVA/12/2014 tanggal 14 April 2014, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*), sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan dalil-dalil serta alasan-alasan hukum sebagai berikut:

A. Dasar Hukum yang Digunakan Termohon Peninjauan Kembali untuk Melakukan Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak Objek PPh Pasal 23 adalah Tidak Tepat;

1. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali menggunakan dasar hukum Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Undang-Undang PPh) untuk menghitung objek PPh Pasal 23 dengan menggunakan suku bunga SBI sebagai asumsi perhitungan bunga;

Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang PPh, menyatakan bahwa:

“Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa;

Penjelasan:



Maksud diadakannya ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak, yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Apabila terdapat hubungan istimewa, kemungkinan dapat terjadi penghasilan dilaporkan kurang dari semestinya ataupun pembebanan biaya melebihi dari yang seharusnya”;

Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan di atas, ketentuan ini adalah untuk mencegah pembebanan biaya yang tinggi akibat pinjaman, sehingga bila terjadi pembebanan biaya yang lebih besar dari seharusnya, maka Termohon Peninjauan Kembali dapat menggunakan pasal ini untuk melakukan koreksi positif biaya;

Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang PPh tidak mengatur tata cara menghitung jumlah bunga pinjaman yang dibayarkan sehubungan dengan utang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa;

Bahwa dalam Undang-Undang Pajak sampai dengan tahun pajak sengketa tidak terdapat aturan yang memberi wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menentukan besarnya bunga yang terutang akibat pinjaman;

Bahwa dalam sengketa ini, Termohon Peninjauan Kembali malah berasumsi terdapat biaya bunga pinjaman, sehingga atas asumsi biaya bunga pinjaman itu Termohon Peninjauan Kembali mengenakan objek PPh Pasal 23 dengan menggunakan suku bunga SBI sebagai acuan perhitungan bunga. Dengan demikian, dasar hukum yang digunakan Termohon Peninjauan Kembali yaitu Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang PPh adalah tidak tepat, sehingga koreksi objek PPh Pasal 23 harus dibatalkan;

2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali menggunakan dasar hukum Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-165/PJ.312/1992 Tentang Pinjaman Tanpa Bunga dari Pemegang Saham dan Nomor S-89/PJ.311/2000 tentang Pinjaman Sub Ordinari Tanpa Bunga; Isi Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-165/PJ.312/1992 Tentang Pinjaman Tanpa Bunga dari Pemegang Saham adalah sebagai berikut:

Pinjaman perusahaan tanpa bunga dari pemegang sahamnya dapat dianggap wajar dan tidak perlu dilakukan koreksi apabila:



- a. Pinjaman tersebut berasal dari dana milik pemegang saham pemberi pinjaman itu sendiri dan bukan berasal dari pihak lain;
- b. Modal yang seharusnya disetor oleh pemegang saham pemberi pinjaman kepada perusahaan penerima pinjaman telah disetor seluruhnya;
- c. Pemegang saham pemberi pinjaman tidak dalam keadaan merugi;
- d. Perusahaan penerima pinjaman sedang mengalami kesulitan keuangan untuk kelangsungan usahanya;

Apabila salah satu dari ke-empat unsur di atas tidak terpenuhi, maka atas pinjaman tersebut dilakukan koreksi menjadi terutang bunga dengan tingkat bunga wajar;

Bahwa Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-165/PJ.312/1992 ini merupakan surat jawaban atas suatu pertanyaan yang diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak, sehingga surat ini tidak bersifat umum. Oleh karena itu, tidak ada dasar yang kuat untuk menerapkan S-165/PJ.312/1992 sebagai dasar hukum dalam sengketa ini;

Bahwa Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-165/PJ.312/1992 mengatur mengenai pinjaman perusahaan tanpa bunga dari pemegang sahamnya. Dalam sengketa ini, pemegang saham Pemohon Peninjauan Kembali bukan memberikan pinjaman kepada Pemohon Peninjauan Kembali, melainkan menyetor modal yang belum diaktekan;

Bahwa Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-165/PJ.312/1992 ini tidak menyebutkan dasar hukum dari undang-undang/peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia (dari undang-undang/peraturan yang mana dan pasal/ayat berapa). Pada umumnya, suatu peraturan diterbitkan dengan mengacu pada peraturan yang lebih tinggi. Dengan ketiadaan landasan hukum dan payung hukum, maka surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-165/PJ.312/1992 tidak dapat dijadikan landasan hukum seperti yang digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam sengketa ini;

Bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Surat Direktur Jenderal Pajak tidak mempunyai



kekuatan hukum mengikat, sehingga tidak dapat dijadikan landasan hukum oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam sengketa ini;

B. Penerbitan SKPKB PPh Pasal 23 oleh Termohon Peninjauan Kembali Bertentangan dengan Undang-Undang Perpajakan;

1. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali yang menggunakan suku bunga SBI sebagai acuan perhitungan bunga membuktikan bahwa termohon PK sekali lagi menggunakan suatu asumsi atau taksiran untuk menghitung objek PPh 23. Hal ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang PPh sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1) huruf f:

Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

Huruf f:

Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.

Pasal 23 ayat (1) huruf a:

Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

Huruf a:

Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:

- 1) *dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;*
- 2) *bunga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;*
- 3) *royalti;*
- 4) *hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;*

Penjelasan:



Ketentuan dalam ayat ini mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, pemberian jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Bahwa sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan perpajakan di atas, asas yang digunakan adalah asas materialitas yaitu pemotongan pajak dilakukan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak.

Bahwa pada kenyataannya dalam kondisi Pemohon Peninjauan Kembali, pemegang saham Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengenakan bunga terhadap dana yang disetorkan ke Pemohon Peninjauan Kembali yang mana Pemohon Peninjauan Kembali mencatat sebagai hutang (yang sebenarnya merupakan setoran modal yang belum diaktekan), sebagaimana pencatatan dalam pengertian akuntansi. Jadi pemegang saham Pemohon Peninjauan Kembali tidak menerima atau memperoleh pendapatan bunga atas setoran dana tersebut. Secara material Pemohon Peninjauan Kembali juga tidak mencatat dan membayar beban bunga pinjaman.

Bahwa pada kenyataannya, pemegang saham Pemohon Peninjauan Kembali tidak menerima atau memperoleh pendapatan bunga, dimana dalam persidangan telah diserahkan SPT Tahunan Sunset Policy pemegang saham yang menunjukkan bahwa tidak ada pendapatan bunga. Dalam SPT Tahunan Sunset Policy Pemegang Saham Pemohon Peninjauan Kembali, atas setoran modal yang belum diaktekan tersebut telah dilaporkan dalam lampiran daftar harta dan bukan dilaporkan sebagai piutang kepada Pemohon Peninjauan Kembali. Sehingga menurut perundang-undangan perpajakan, bunga pinjaman yang diasumsikan atau ditaksirkan oleh Termohon Peninjauan Kembali bukan merupakan objek pajak sebagai dasar pengenaan PPh Pasal 23. Dengan demikian, koreksi objek PPh Pasal 23 harus dibatalkan.

2. Bahwa selain bertentangan dengan Undang-Undang PPh, koreksi yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali juga bertentangan



dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagai berikut:

Pasal 12 ayat (2):

Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 12 ayat (3):

Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.

Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan yang harus berdasarkan bukti, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 yang telah diubah dengan PMK Nomor 82/PMK.03/2011 tanggal 3 Mei 2011 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak menyatakan:

Pasal 8 huruf c:

Pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan, yaitu:

c. temuan Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat 3 Undang-Undang KUP dan Peraturan Menteri Keuangan di atas, Termohon Peninjauan Kembali harus mendapatkan bukti terlebih dahulu untuk menentukan besarnya jumlah pajak terutang, sehingga apabila Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menunjukkan bukti tersebut maka tidak dapat menentukan besarnya jumlah pajak terutang.

Bahwa dalam hal ini, objek pajak yang dikoreksi oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah PPh Pasal 23. Pemohon Peninjauan Kembali tidak menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 karena memang tidak terdapat objek PPh Pasal 23 pada tahun 2001. Koreksi objek PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh Termohon



Peninjauan Kembali tidak berdasarkan bukti, karena Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pemberi pinjaman mengenakan bunga kepada Pemohon Peninjauan Kembali. Dengan demikian, koreksi objek PPh Pasal 23 harus dibatalkan.

C. Pendapat Hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak

1. Bahwa pokok sengketa banding yang diajukan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah atas sengketa koreksi Positif Objek PPh Pasal 23 sebesar Rp 7.801.540.356,00 dimana Majelis Hakim telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dalam pembuktian di persidangan dan tidak memperhatikan dasar-dasar peraturan perundang-undangan khususnya peraturan perpajakan yang berlaku sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru;
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan dengan pendapat hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:
Halaman 33 alinea ke-5 sebagai berikut:
"Bahwa Majelis berpendapat tidak diajukannya keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2001 merupakan persetujuan dan pengakuan Pemohon Banding atas pembebanan biaya bunga pinjaman sebesar Rp7.801.540.356,00 yang dibebankan dalam Tahun Pajak 2001";
3. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51873/PP/M.XVA/12/2014 tanggal 14 April 2014 di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti* dan *error juris*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan bukti-bukti, fakta hukum dan/atau prinsip perpajakan dalam persidangan terkait koreksi Positif Objek PPh Pasal 23 sebesar Rp 7.801.540.356,00 sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar prinsip keadilan dan asas kepastian hukum dalam hukum perpajakan di Indonesia;



4. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak diambil tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Dengan ini dapat Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan tanggapan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Undang-Undang Pengadilan Pajak) menegaskan:

“Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Penjelasan:
“Sengketa Pajak yang menjadi objek pemeriksaan adalah sengketa yang dikemukakan pemohon Banding dalam permohonan keberatan yang seharusnya diperhitungkan dan diputuskan dalam keputusan keberatan. Selain itu Pengadilan Pajak dapat pula memeriksa dan memutus permohonan Banding atas keputusan/ketetapan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang sepanjang peraturan perundang-undangan yang terkait yang mengatur sedemikian”;
 - b. Bahwa permohonan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali atas PPh Pasal 23 seharusnya diperhitungkan dan diputuskan dalam keputusan keberatan. Merujuk pada penjelasan Pasal 31 ayat (2) di atas, Pengadilan Pajak memiliki kekuasaan untuk dapat memeriksa sengketa pajak Pemohon Peninjauan Kembali yaitu koreksi positif objek PPh Pasal 23 pada SKPKB PPh Pasal 23 Masa Pajak Januari – Desember 2001. Namun dalam memutuskan sengketa ini, Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat dengan menggunakan dasar argumentasi di luar pokok sengketa yaitu objek PPh Badan Tahun Pajak 2001;
 - c. Bahwa Surat Ketetapan Pajak (SKP) Nihil PPh Badan Tahun Pajak 2001 yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali tanggal 16 Desember 2011 berisi kerugian fiskal yang berasal dari asumsi adanya biaya bunga oleh Termohon Peninjauan Kembali. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang PPh, bahwa kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan



mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun. Dalam kasus ini, yaitu sampai dengan tahun pajak 2006. SKP Nihil yang terbit tanggal 16 Desember 2011 sudah jauh melampaui tahun pajak 2006, sehingga kerugian fiskal tersebut sudah tidak dapat digunakan;

- d. Bahwa pada kenyataannya kerugian fiskal pada SKP Nihil PPh Badan Tahun Pajak 2001 tidak digunakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, karena memang Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah menyetujui koreksi negatif biaya bunga tersebut. Dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali konsisten mengenai koreksi negatif biaya bunga ini yaitu tidak pernah menggunakan koreksi negatif biaya bunga pada objek PPh Badan dan saat ini mengajukan permohonan Peninjauan Kembali atas objek PPh Pasal 23 yang timbul karena asumsi Termohon Peninjauan Kembali atas biaya bunga yang sebenarnya tidak pernah ada;
 - e. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 51873/PP/M.XVA/12/2014 tanggal 14 April 2014:
 - Halaman 33 alinea 7: bahwa dari uraian di atas Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas objek PPh Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d Desember 2001 sebesar Rp7.801.540.356,00 tetap dipertahankan;
 - f. Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Pengadilan Pajak menegaskan:

“Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak”;
 - g. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak secara nyata – nyata tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak;
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka secara keseluruhan telah membuktikan dengan jelas dan nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Dengan demikian maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51873/PP/M.XVA/12/2014 tanggal 14 April 2014 tersebut harus dibatalkan;

- V. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.51873/PP/M.XVA/12/2014 tanggal 14 April 2014 yang menyatakan: Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1396/WPJ.06/2012 tanggal 16 Oktober 2012 mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2001 Nomor 00005/203/01/077/11 tanggal 16 Desember 2011, atas nama PT Famlee Invesco, NPWP: 01.709.525.8-077.000, Alamat: Panin Bank Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270 sehingga jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2001 menjadi seperti di atas; adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan telah melanggar prinsip keadilan dalam hukum perpajakan di Indonesia;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa Alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1396/WPJ.06/2012 tanggal 16 Oktober 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d Desember 2001 Nomor 00005/203/01/077/11 tanggal 16 Desember 2011, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.709.525.8-077.000, nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 atas pembebanan biaya bunga pinjaman sebesar Rp7.801.540.356,00 dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena Pemohon Banding sekarang Pemohon

Halaman 19 dari 21 halaman. Putusan Nomor 897/B/PK/PJK/2015



Peninjauan Kembali mengakui dalam persidangan bahwa atas SKPN PPh Badan Tahun Pajak 2001 Nomor 00013/506/01/077/11 tanggal 16 Desember 2011 khususnya koreksi negatif biaya bunga diperoleh pernyataan dan bukti atas keberatan pembebanan biaya bunga *a quo* yang dibebankan pada tahun 2001, karena didukung dengan bukti bahwa pinjaman berasal dari Pemegang Saham yang dilampiri SPT Sunset Policy dari Pemegang saham tidak terdapat pendapatan bunga. Dengan demikian, pinjaman berasal dari Pemegang Saham yang diasumsikan atau ditaksir oleh Terbanding menghasilkan bunga tidak terbukti oleh Pemohon Peninjauan Kembali maka terdapat kewajiban Pemohon Peninjauan Kembali untuk menyetor PPh Pasal 23, sehingga koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan *Juncto* Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan yang didalilkan Pemohon Peninjauan Kembali cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT FAMLEE INVESCO dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 51873/PP/M.XVA/12/2014, tanggal 14 April 2014, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT FAMLEE INVESCO** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 51873/PP/M.XVA/12/2014, tanggal 14 April 2014;

MENGADILI KEMBALI,

Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 30 November 2015 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754

Halaman 21 dari 21 halaman. Putusan Nomor 897/B/PK/PJK/2015